



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 128 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, maju dan sejahtera, dibutuhkan perangkat desa dengan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa, terutama ketentuan pasal tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa terdiri dari atas :

- a. sekretariat;
- b. urusan teknis; dan
- c. unsur kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, dan terampil;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - j. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun sejak pendaftaran;
 - k. lulus penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.

1. sehat jasmani dan rohani; dan
 - m. bebas narkoba.
- (2) Dokumen persyaratan administratif calon perangkat Desa adalah sebagai berikut :
- a. surat pernyataan masing – masing bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), terdiri dari :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 6. pernyataan bersedia sebagai Perangkat Desa.
 - b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah atau pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah;
 - f. fotokopi KTP atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6;
 - j. fotokopi ijazah sekolah menengah umum, dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada;
 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 5. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 6. Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
- (3) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah umum atau sederajat, wajib menyertakan :
- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - b. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (4) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (5) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi swasta setempat.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan g dikecualikan bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (7) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan berkas untuk Pemerintah Desa, berkas untuk Kecamatan dan berkas untuk Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf f dan g, wajib melampirkan Surat Ijin Tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Pengangkatan

Pasal 5

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menginventarisir kekosongan jabatan perangkat Desa dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat dan Kepala Desa melakukan analisis kebutuhan perangkat Desa baru, dan dilaporkan kepada Bupati;
- c. Hasil analisis kebutuhan Perangkat Desa dijadikan dasar penetapan formasi oleh Camat untuk penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; dan
- d. Kepala Desa mengumumkan lowongan calon perangkat Desa sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa yang terdiri dari ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota dengan keanggotaan berasal dari unsur Kecamatan dan desa serta dapat melibatkan unsur akademisi yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tahapan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa oleh Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. pengumuman lowongan calon Perangkat Desa sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan;
 - b. seleksi administrasi persyaratan calon Perangkat Desa; dan
 - c. test tertulis dan/atau wawancara.

- (3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (4) Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil penyaringan atau seleksi dibuat dalam berita acara.
- (5) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (9) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pengangkatan calon perangkat Desa hasil seleksi panitia sesuai dengan keputusan panitia seleksi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- (4) Perangkat desa yang diangkat dengan keputusan kepala desa berstatus sebagai Staf Pelaksana.
- (5) Petikan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB IV

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa baru dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa bersumpah/berjanji.

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: *“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.
- (4) Susunan acara pelantikan yaitu :
- a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan Surat Keputusan;
 - c. Pengambilan sumpah;
 - d. Kata-kata Pelantikan;
 - e. Sambutan Kepala Desa;
 - f. Sambutan unsur Kecamatan;
 - g. Pembacaan doa;
 - h. Penutup.

BAB V

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa diusulkan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).
- (2) Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati sebelum pelantikan perangkat desa.
- (3) Bupati menyampaikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.

Pasal 11

Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) terdiri dari 20 (dua puluh) digit yang terdiri dari :

- a. 4 (empat) digit tahun lahir;
- b. 2 (dua) digit bulan lahir;
- c. 2 (dua) digit tanggal lahir;
- d. 2 (dua) digit kode kabupaten;
- e. 2 (dua) digit Kode Kecamatan;
- f. 4 (empat) digit Nomor Urut Desa; dan
- g. 4 (empat) digit nomor registrasi perangkat desa se-Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
 - b. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
 - d. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);

Pasal 13

Ketentuan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku juga bagi Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi pemberhentian perangkat Desa dibentuk oleh camat yang terdiri dari :
 - a. sekretaris kecamatan sebagai ketua;
 - b. unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan atau muspika;
 - c. unsur badan permusyawaratan desa yang bersangkutan; dan
 - d. unsur lain yang ditetapkan oleh camat.
- (2) Komisi Disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VII

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan rekomendasi tertulis Camat dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan formal, tingkat kompetensi dan penilaian prestasi kerja.
- (2) Camat wajib menyampaikan laporan data Perangkat Desa yang dimutasi kepada Bupati.
- (3) Perangkat desa yang dimutasi untuk menduduki jabatan struktural dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dilantik oleh kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 9.

- (4) Dalam kondisi tertentu rotasi jabatan bagi Perangkat Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil dapat dilakukan antar Desa dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB VIII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat perangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perangkat desa lama yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).
- (2) Perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil yang telah menjalani masa kerja PNS selama 6 (enam) tahun dapat diangkat menjadi Perangkat Desa apabila telah mendapatkan izin tertulis pejabat pembina kepegawaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 3-September-2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 3-September-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 128